



P U T U S A N

Nomor 54 / PID / 2019 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Presiden UN SWISSINDO;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : HERU PATRIADI WIDYAWARDHANA, S.H. Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor " HERU PEWE & PARTNERS " beralamat di Jl. Saleh No. 19 Kota Cirebon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 23 Januari 2019, nomor. 21/P/S.KH/2019/PN.Sbr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Januari 2019, Nomor. 421/Pid.B/2018/PN.Sbr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2018, No.Reg.Perkara.PDM-1-72/Ep.2/09/SMBR/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGOROpada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Perumahan Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sumber masih berwenang mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah selaku Dewan Ikatan Dokumen Internasional yang meliputi Induk 25 (dua puluh lima) negara Multinasional yang sekarang dipusatkan kembali ke Indonesia yang sementara berada di Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan bukti penunjukkan Terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yang

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT MULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri. UN SWISSINDO terbentuk bersamaan dengan register UPU (Universal Postal Union) id 3166/Alpha 02 official name Indonesia pada tahun 1887, untuk ijin terkait pendirian UN SWISSINDO di Indonesia adalah Un Approval Nomor: MISA 81704 Heavy Freedom Republik Indonesia 17-08-1945 Batavia dan yang mengeluarkan ijin adalah Presiden Soekarno, hal tersebut terkait dengan patern license agreement: CC/Creative Commonth 3.0 IGO dan UN SWISSINDO adalah gabungan dari *global the comitte of three hundreds-the international organic agency-united nation*, dimana bagian dari United Nations/UN SWISSINDO didalamnya sebagai keuangan kelompok Bank Dunia yang memiliki kegiatan yaitu:

- Melepaskan beban utang publik/masyarakat melalui pemerintah.
- Melepaskan dana hibah melalui IDA (International Development Association) yaitu melaksanakan index pembangunan manusia.
- Bahwa program-program UN SWISSINDO dalam rangka melepaskan beban utang publik/masyarakat, yaitu :
 - Pelepasan beban utang publik/masyarakat;
 - Pelepasan beban utang Negara anggota IBRD (*International Bank Rekontruction Development*) khususnya Indonesia;
 - Pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia;
 - Kuota jaminan cetak uang sah negara-negara anggota PBB;
 - Kuota jaminan pelepasan utang perusahaan;
 - Pembangunan *venus project of the future city* di setiap provinsi;
 - Membangun index dalam rangka index pertumbuhan pembangunan manusia sesuai dinamika perubahan ekonomi Pancasila kedalam system tata penyelenggara negara NKRI 17-8-1945;
 - Menyampaikan kembali dana hibah perwalian melalui IDA (*International Development Association*) sesuai No. Id IDA sejak tahun 1961 s/d 2018.
- Bahwa terbentuknya program UN SWISSINDO tersebut adalah dinamika perubahan ekonomi Pancasila ke depan sedangkan untuk bentuk dokumen dari program tersebut masih dalam penyusunan UN SWISSINDO untuk sementara yang sudah berjalan adalah pelepasan beban utang publik/masyarakat dan pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat yang awalnya ada

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang datang kepada terdakwa bercerita terkait memiliki hutang di perbankan, kemudian terdakwa memberikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang isinya masyarakat dapat menyampaikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) ke pihak perbankan untuk dibebaskan hutangnya dan dari orang pertama tersebutlah banyak yang menginginkan untuk dibebaskan hutang-hutangnya di bank, kemudian terdakwa sampaikan bahwa silahkan saja discan untuk disampaikan kepada masyarakat lainnya dan dalam beberapa bulan sudah banyak relawan UN SWISSINDO di beberapa wilayah Indonesia, sehingga terdakwa melakukan AKLAMASI AKBAR pada tanggal 16 oktober 2016 di Taman Padang Monas depan istana Presiden, Jakarta untuk menyampaikan tentang program pelepasan utang publik/masyarakat dan program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia;

- Bahwa cara pelaksanaan program pembebasan utang publik/masyarakat yaitu menggunakan Sertifikasi Pelepasan beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO kemudian masing-masing masyarakat menggunakan sertifikasi tersebut dilampirkan dengan data nasabah yang memiliki utang kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA, BNI, BRI, DANAMON, MANDIRI, CIMB NIAGA dengan maksimal hutang yang dimiliki nasabah yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan akad kredit maksimal tertanggal 4 Februari 2016 dan untuk program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia caranya yaitu menggunakan e-KTP masing-masing masyarakat dilampirkan dengan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO kemudian diajukan kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank Lippo Group (CIMB Niaga), didasari dari :
 - UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa dan Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional;
 - Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012;
 - UN SWISSINDO selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club).
- Bahwa Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk selemba kertas yang berisi tentang SERTIFIKAT KAR-NEGARA Nomor : 99.98 SERI 1-4 INDUK 25 NEGARA yang berbunyi Sertifikasi Yang Dapat Diterima, Surat Pelepasan Beban Utang dan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kertas yang berisi M1. SURAT KUASA, terdiri dari nama masyarakat yang akan diberikan jaminan hidup dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa masyarakat/nasabah yang mengajukan pembebasan utang melalui program UN SWISSINDO mendapatkan fotocopy/scan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Nomor Seri 101.102.537 dengan nilai Rp.4.500.000.000.000.000,- (empat ribu lima ratus trilyun rupiah) yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia DARMIN NASUTION dan Direktur PU MULYAWAN HADAD pada tanggal 26 Juni 2012 yang terdapat stempel OFFICIAL VOUCHER M1-EXECUTION, OFFICIAL VOUCHER M1-2016, RATU ADIL VOUCHER M1-2016, PIN WORLD BANK-KHOLIPATUL IMAM MAHDI INTRUCTION OF VALIDLY, 99.98 WORLD VERPONDING, PAID IN FULL yang ditandatangani President Commisaries UN SWISSINDO tersebut dari terdakwa selaku Presiden UN SWISSINDO yang dibuat dengan menggunakan laptop merk Sony Vaio warna putih milik terdakwa;
- Bahwa UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa, selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional, selaku Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012, selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club) dan Susunan Struktur Organisasi UN SWISSINDO yaitu terdakwa sebagai Presiden/owner/chairman, saudara LATHOIFUD TOHAR sebagai Gubernur Jenderal Indonesia dan Deputi Jenderal di Propinsi Indonesia tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Bank Indonesia telah menerbitkan *press release* resmi guna mengklarifikasi pemberitaan dan isu tidak benar yang diinisiasi oleh UN SWISSINDO, pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut:
 - Menghimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan/atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut;
 - Hal tersebut tidak benar dan merupakan tindak penipuan dan penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk keuntungan dan kepentingan pribadi;
 - Terkait dengan Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya yang diduga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya tersebut palsu;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan berkaitan dengan hal tersebut;
- Untuk menghindari risiko atas hal-hal yang tidak diinginkan, apabila diperlukan kepada pihak-pihak yang mendapat permintaan tersebut dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- Bahwa Sertifikat Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek yang pengaturan terkait Sertifikat Bank Indonesia terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 18/24/DPM/2016 tanggal 31 oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka, yaitu :
 - Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia secara scripless (tanpa warkat/non fisik) dan pencatatannya dilakukan dalam sistem Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS);
 - Yang dimaksud tanpa warkat (scripless) adalah diterbitkan tanpa adanya fisik Sertifikat Bank Indonesia dan bukti kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia berupa pencatatan elektronik.
- Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang digunakan memiliki karakteristik yaitu satuan unit terkecil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; diterbitkan dan ditransaksikan di sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (BI-ETP) dan apabila dikaitkan dengan Sertifikat Bank Indonesia, peran DPSP sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor : 19/29/PADG/INTERN tanggal 31 Agustus 2017 tentang Organisasi Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran adalah melaksanakan operasional infrastruktur pasar keuangan Bank Indonesia yaitu BI-SSSS untuk penatausahaan surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia yang mulai dilakukan sejak tahun 2002 yang saat itu dikenal dengan sistem Book Entry Registry (BER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Edaran Nomor : 4/20/DPM perihal Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat (Scripless) sebagai pengganti Sistem SPS diberlakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/2/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/12/PBI/2010 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1718/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setlemen Dana Seketika terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/6/PBI/2016;
- Bahwa dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 080287, tanggal 21 Januari 2016, isinya memuat :
 - Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Terdapat nama dan tanda tangan atas nama NIRWANSYAH;
 - Dengan nilai Rp.300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah); dan

Dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 101.102.537, tanggal 26 Juni 2012 isinya memuat :

- Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Terdapat nama dan tanda tangan atas nama DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD;
- Dengan nilai Rp. 4.500.000.000.000.000 (empat ribu lima ratus triliun rupiah); serta

Dokumen Acceptable Certification, isinya memuat : Nama Bank Indonesia, Nomor Rekening dan nilai uang dalam Rupiah dan US Dollar adalah **bukan produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.**

- Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki UN SWISSINDO adalah palsu karena Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut sehingga Bank Indonesia dirugikan terkait dengan kredibilitas Bank Indonesia dan dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta dengan adanya informasi Sertifikat Bank Indonesia yang tidak benar (palsu) tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian dimasyarakat;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Perumahan Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sumber masih berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah selaku Dewan Ikatan Dokumen Internasional yang meliputi Induk 25 (dua puluh lima) Negara Multinasional yang sekarang dipusatkan kembali ke Indonesia yang sementara berada di Griya Caraka, Jl. Bougenvil 3 Blok K 1-4 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan bukti penunjukkan terdakwa sebagai Presiden UN SWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yang terdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT MULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri. UN SWISSINDO terbentuk bersamaan dengan register UPU (Universal Postal Union) id 3166/Alpha 02 official name Indonesia pada tahun 1887, untuk ijin terkait pendirian UN SWISSINDO di Indonesia adalah Un Approval Nomor: MISA 81704 Heavy Freedom Republik Indonesia 17-08-1945 Batavia dan yang mengeluarkan ijin adalah Presiden Soekarno, hal tersebut terkait dengan patern license aggrement: CC/Creative Commonth 3.0 IGO dan UN SWISSINDO adalah gabungan dari *global the comitte of three hundreds-the international organic agency-united nation*, dimana bagian dari United Nations/UN SWISSINDO didalamnya sebagai keuangan kelompok Bank Dunia yang memiliki kegiatan yaitu:

- 1) Melepaskan beban utang publik/masyarakat melalui pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melepaskan dana hibah melalui IDA (International Development Association) yaitu melaksanakan index pembangunan manusia.
- Bahwa program-program UN SWISSINDO dalam rangka melepaskan beban utang publik/masyarakat, yaitu :
 - 1) Pelepasan beban utang publik/masyarakat;
 - 2) Pelepasan beban utang Negara anggota IBRD (International Bank Reconstruction Development) khususnya Indonesia.
 - 3) Pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia;
 - 4) Kuota jaminan cetak uang sah Negara-Negara Anggota PBB;
 - 5) Kuota jaminan pelepasan utang perusahaan;
 - 6) Pembangunan venus project of the future city di setiap provinsi;
 - 7) Membangun index dalam rangka index pertumbuhan pembangunan manusia sesuai dinamika perubahan ekonomi Pancasila kedalam system tata penyelenggara negara NKRI 17-8-1945.
 - 8) Menyampaikan kembali dana hibah perwalian melalui IDA (International Development Association) sesuai No. Id IDA sejak tahun 1961 s/d 2018.
- Bahwa terbentuknya program UN SWISSINDO tersebut adalah dinamika perubahan ekonomi Pancasila ke depan sedangkan untuk bentuk dokumen dari program tersebut masih dalam penyusunan UN SWISSINDO untuk sementara yang sudah berjalan adalah pelepasan beban utang publik/masyarakat dan pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat yang awalnya ada seseorang datang kepada terdakwa bercerita terkait memiliki hutang di perbankan, kemudian terdakwa memberikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang isinya masyarakat dapat menyampaikan Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) ke pihak perbankan untuk dibebaskan hutangnya dan dari orang pertama tersebutlah banyak yang menginginkan untuk dibebaskan hutang-hutangnya di bank, kemudian terdakwa sampaikan bahwa silahkan saja discan untuk disampaikan kepada masyarakat lainnya dan dalam beberapa bulan sudah banyak relawan UN SWISSINDO di beberapa wilayah Indonesia, sehingga terdakwa melakukan AKLAMASI AKBAR pada tanggal 16 oktober 2016 di Taman Padang Monas depan istana Presiden, Jakarta untuk menyampaikan tentang program pelepasan utang publik/masyarakat dan program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaksanaan program pembebasan utang publik/masyarakat yaitu menggunakan Sertifikasi Pelepasan beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO kemudian masing-masing masyarakat menggunakan sertifikasi tersebut dilampirkan dengan data nasabah yang memiliki utang kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA, BNI, BRI, DANAMON, MANDIRI, CIMB NIAGA dengan maksimal hutang yang dimiliki nasabah yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan akad kredit maksimal tertanggal 4 Februari 2016 dan untuk program pemberian jaminan biaya hidup setiap orang di dunia caranya yaitu menggunakan e-KTP masing-masing masyarakat dilampirkan dengan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO kemudian diajukan kepada 6 (enam) Prime Bank yaitu BCA,BNI,BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank Lippo Group (CIMB Niaga), didasari dari :
 - a. UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa dan Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional;
 - b. Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012;
 - c. UN SWISSINDO selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club).
- Bahwa Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk selemba kertas yang berisi tentang SERTIFIKAT KAR-NEGARA Nomor : 99.98 SERI 1-4 INDUK 25 NEGARA yang berbunyi Sertifikasi Yang Dapat Diterima, Surat Pelepasan Beban Utang dan voucher M1 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO berbentuk selemba kertas yang berisi M1. SURAT KUASA, terdiri dari nama masyarakat yang akan diberikan jaminan hidup dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa masyarakat/nasabah yang mengajukan pembebasan utang melalui program UN SWISSINDO mendapatkan fotocopy/scan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Nomor Seri 101.102.537 dengan nilai Rp.4.500.000.000.000.000,- (empat ribu lima ratus trilyun rupiah) yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia DARMIN NASUTION dan Direktur PU MULYAWAN HADAD pada tanggal 26 Juni 2012 yang terdapat stempel OFFICIAL VOUCHER M1-EXECUTION, OFFICIAL VOUCHER M1-2016, RATU ADIL VOUCHER M1-2016, PIN WORLD BANK-KHOLIPATUL IMAM MAHDI INTRUCTION OF VALIDLY, 99.98 WORLD VERPONDING, PAID IN FULL yang ditandatangani President Commisaries UN SWISSINDO

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari terdakwa selaku Presiden UN SWISSINDO yang dibuat dengan menggunakan laptop merk Sony Vaio warna putih milik terdakwa yang kemudian oleh terdakwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut digunakan untuk pembebasan utang melalui program UN SWISSINDO;

- Bahwa UN SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa, selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Negara Dewan Ikatan Dokumen Internasional, selaku Final Audit Infinite Bank Statement The Commite of 300-The World Bank Group-United Nation 2012, selaku keuangan Kelompok Bank Dunia (The Ownership Club) dan Susunan Struktur Organisasi UN SWISSINDO yaitu terdakwa sebagai Presiden/owner/chairman, saudara LATHOIFUD TOHAR sebagai Gubernur Jenderal Indonesia dan Deputi Jenderal di Propinsi Indonesia tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Bank Indonesia telah menerbitkan *press release* resmi guna mengklarifikasi pemberitaan dan isu tidak benar yang diinisiasi oleh UN SWISSINDO, pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut:
 - 1) Menghimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan/atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut;
 - 2) Hal tersebut tidak benar dan merupakan tindak penipuan dan penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk keuntungan dan kepentingan pribadi;
 - 3) Terkait dengan Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya yang diduga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Bank Indonesia/Surat Berharga lainnya tersebut palsu;
 - 4) Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan berkaitan dengan hal tersebut;
 - 5) Untuk menghindari risiko atas hal-hal yang tidak diinginkan, apabila diperlukan kepada pihak-pihak yang mendapat permintaan tersebut dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- Bahwa Sertifikat Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek yang pengaturan terkait Sertifikat Bank Indonesia terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/24/DPM/2016 tanggal 31 oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka, yaitu :

- 1) Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia secara scripless (tanpa warkat/non fisik) dan pencatatannya dilakukan dalam sistem Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS);
- 2) Yang dimaksud tanpa warkat (scripless) adalah diterbitkan tanpa adanya fisik Sertifikat Bank Indonesia dan bukti kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia berupa pencatatan elektronik.

- Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang digunakan memiliki karakteristik yaitu satuan unit terkecil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; diterbitkan dan ditransaksikan disistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (BI-ETP) dan apabila dikaitkan dengan Sertifikat Bank Indonesia, peran DPSP sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor : 19/29/PADG/INTERN tanggal 31 Agustus 2017 tentang Organisasi Departemen Penyelenggaran Sistem Pembayaran adalah melaksanakan operasional infrastruktur pasar keuangan Bank Indonesia yaitu BI-SSSS untuk penatausahaan surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia yang mulai dilakukan sejak tahun 2002 yang saat itu dikenal dengan sistem Book Entry Registry (BER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Edaran Nomor : 4/20/DPM perihal Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia;
- Bahwa Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat (Scripless) sebagai pengganti Sistem SPS diberlakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/2/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/12/PBI/2010 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1718/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setlemen Dana Seketika terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/6/PBI/2016;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 080287, tanggal 21 Januari 2016, isinya memuat :

- 1) Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 2) Terdapat nama dan tanda tangan atas nama NIRWANSYAH;
- 3) Dengan nilai Rp.300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah); dan

Dokumen Sertifikat Bank Indonesia No. 101.102.537, tanggal 26 Juni 2012 isinya memuat :

- Judul dengan nama Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Terdapat nama dan tanda tangan atas nama DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD;
- Dengan nilai Rp. 4.500.000.000.000.000 (empat ribu lima ratus triliun rupiah); serta

Dokumen Acceptable Certification, isinya memuat : Nama Bank Indonesia, Nomor Rekening dan nilai uang dalam Rupiah dan US Dollar adalah **bukan produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.**

- Bahwa Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki UN SWISSINDO adalah palsu karena Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut sehingga Bank Indonesia dirugikan terkait dengan kredibilitas Bank Indonesia dan dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta dengan adanya informasi Sertifikat Bank Indonesia yang tidak benar (palsu) tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian dimasyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2019, Nomor.Reg Perkara.PDM-1-72/Ep.2/SMBR/09/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen SBI No. 080287 tanggal 21 Januari 2016 isinya Dengan nilai Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah);
 - Dokumen SBI No. 101.102.537 tanggal 26 Juni 2012 Dengan nilai Rp. 4.500.000.000.000.000 (empat ribu lima ratus triliun Rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy siaran pers Bank Indonesia dengan judul Waspada penipuan janji pelunasan kredit tanggal 30-Agustus 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy memorandum Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan No. 18/407/Mks/M.01/B tanggal 15 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar *Acceptable Certification* UN APPROVAL NO.MISA 81704, 17-08-2015 SAFE KEEPING RECEIPT No. 1026/BI-SKR/XI/2012.
 - 1 (satu) bundle Dokumen permohonan atas nama MUHLISIN, beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
 - 1 (satu) bundle Dokumen permohonan atas nama KARJIYO, beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
 - 1 (satu) bundle Dokumen permohonan atas nama AHMAD PURNOMO, beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Dokumen permohonan Pembebasan Beban Hutang atas nama PATEMI fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
 - 1 (satu) bundle foto-foto terkait UN Swissindo yang di ambil di lokasi a.n. MUGHTANIM;
 - 1 (satu) bundle Surat fotocopy legalisir BNI Nomor : WSM/7.4/2093 tanggal 24 Maret 2017 perihal penyampaian informasi dampak kegiatan UN Swissindo;
 - 1 (satu) bundle Dokumen permohonan atas nama ENNY RACHMAWATI, beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
 - 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. POS INDONESIA PERSERO Nomor 555744966 atas nama penerima Bpk PIMPINAN UN SWISSINDO;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. POS INDONESIA PERSERO Nomor 477055524 atas nama penerima Bpk PIMPINAN UN SWISSINDO;
- 1 (satu) bundle dokumen permohonan a.n. MARZUKI (ASLI) beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
- 1 (satu) bundle dokumen permohonan a.n. BUDIONO (ASLI) beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
- 1 (satu) bundle dokumen permohonan a.n. A. SYAMSUDI (ASLI) beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
- 1 (satu) bundle dokumen permohonan a.n. WAKIYO (ASLI) beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
- 1 (satu) bundle dokumen permohonan a.n. PONCO (ASLI) beserta fotocopy/scan lampiran dokumen pendukung;
- Surat tertanggal 20 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh BAMBANG ADIWIBAWA perihal verifikasi dan konfirmasi penyelesaian hutang dokumen Surat pelepasan pembebasan utang Sertikat Kar – Negara yang ditujukan kepimpinan PT. BCA Cabang Salatiga tercantum Nama BAMBANG ADI WUBAWA tempat tanggal lahir Semarang 14 Juli1968, Jenis Kelamin laki laki, Agama Katholik pekerjaan karyawan swasta, Alamat Cinde raya Barat No. 5 Desa Jomblang RT/Rw 004/005 Kecamatan Candisari kota Semarang, WNI, Debitur PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang salatiga;
- Surat nomor 118/SPBH/X/2016 Cirebon 10 Oktober 2016 perihal Verifikasi dan Konfirmasi penyelesaian hutang, dokumen surat pelepasan pembebasan beban hutang, sertifikat Kar- Negara yang ditujukan kepada pimpinan BCA Cabang Purwodadi dan ditanda tangani oleh ZUHRIYAH tercatat nama SAFITRI MULYANI/ZURIYAH alamat Plendungan Rt 04/ rw 03 Kuripan Purwodadi Nomor akad Kredit 0810677201 No. NIK 3315136611620001;
- Surat yang ditujukan kepada seluruh kepala Bank/perbankan dan leasing diseluruh Indonesia tertanggal 20 Mei 2016 dengan lampiran Surat Nomor : 0126/BI-SKR/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tercatat nama nasabah MOCH. YUNARTO nama bank : Bank BCA E-KTP : 3674031006760005 dan Serifikat Bank Indonesia dengan nilai Rp. 4500.000.000.000.000,- tertanggal 26 Juni 2016 yang ditandatangani DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal Yogyakarta, 2 September 2016 perihal verifikasi dan konfirmasi dan penyelesaian hutang, dokumen surat pelepasan pembebasan beban hutang, sertifikat Kar – Negara yang ditujukan kepada pimpinan Bank BCA dan ditanda tangani oleh KHIU MOCHAMAD SAMPAN dengan lampiran antara lain Safe Keeping Receipt nomor 0126/BI –SKR/XI/2012 tertanggal 1 Nopember 2012 dan Serifikat Bank Indonesia dengan nilai Rp. 4500.000.000.000.000,- tertanggal 26 Juni 2016 yang ditandatangani DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD, tercatat nama HENI ANGGRENI nama bank : BCA E-KTP : 321311570 6780006;
- Surat Nomor 028/S.O.E?X/2017 tertanggal Salatiga 30 September 2017 perihal verifikasi dan Konfirmasi penyelesaian hutang, dokumen Surat Pelepasan pembebasan Beban hutang Sertifikat KAR- NEGARA yang ditujukan kepada pimpinan Bank BCA dan surat tersebut tercatat nama FAIZAL DJABRIL dan belum ditanda tangani alamat Jl. Anggrek V/2No.14, Perum Klender Jakarta Timur
- Nomor Kartu Kredit 1888801362908309 No Hp/Tilp +628118112662 dengan lampiran antara lain Safe Keeping Receipt nomor 0126/BI–SKR/XI/2012 tertanggal 1 Nopember 2012 dan Serifikat Bank Indonesia dengan nilai Rp. 4500.000.000.000.000,- tertanggal 26 Juni 2016 yang ditandatangani DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD, tercatat nama HENI ANGGRENI nama bank : BCA E-KTP : 321311570 6780006;
- Surat Sertifikasi Surat Pemberitahuan umum surat Pusaka Nusantara kembali 04-02-2016 yang ditujukan kepada MPR RI, DPR RI, Gubernur BI seluruh Anggota TNI diseluruh Pangdam, Kodam, Kodim, Koramil seluruh anggota Polri seluruh Polda, Polres, Polsek Gubernur di 34 Propinsi seluruh Rakyat Indonesia Induk 25 Negara, Sekretaris Jendral PBB perihal Pernyataan Keuangan tertutup dan pemberitahuan penggunaan aset DYNASTY-M1 terbuka tertanggal 8 Februari 2016 ditandatangani oleh H.M. MR. AI. SINO.AS.S'2'. IR. SOEGIHARTONO NOTONEGORO, ST.M1 dengan lampiran Safe Keeping Receipt nomor 0126/BI –SKR/XI/2012 tertanggal 1 Nopember 2012;
- 2 (dua) lembar printout terkait UN SWISSINDO yang bertuliskan Parade Budidaya Pusaka Nusantara Kembali The UN SWSSINDO Konsorsium Bank Swasta Nasional Internasional 2018 Djarum BCA, SPBU-Voucher

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M1-The Venus Project Monata di 34 Provinsi, Indonesia Mercusuar Dunia yang ada logo Bank BCA;

- 1 (satu) lembar foto spanduk yang bertuliskan Parade Budidaya Pusaka Nusantara Kembali The UN SWISSINDO Konsorsium Bank Swasta Nasional Internasional 2018 Djarum BCA, SPBU-Voucher M1-The Venus Project Monata di 34 Provinsi, Indonesia Mercusuar Dunia yang ada logo Bank BCA;
- 1 (satu) lembar printout paspor BCA UN SWISSINDO dengan Nomor 0123 4547 8901 2345.
- 1 (satu) bundle print out Acceptable Certification UN-APPROVAL NO. MISA 81704 atas nama nasabah ENNY RACHMAWATI, nama Bank : CIMB NIAGA, tanggal 1 Nopember 2012;
- 1 (satu) bundle surat Verifikasi dan Konfrontasi Penyelesaian Hutang Dokumen Surat Pelepasan Pembebasan Huatang Sertifikat KAR-NEGARA Nomor : 81/SPBH/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016 atas nama WAHYU NUGROHO.
- 1 (satu) buah kalender Tahun 2017, yang berisikan foto-foto kegiatan relawan UN SWISSINDO;
- 1 (satu) bundle dokumen permohonan penyelesaian hutang dengan dokumen pembebasan beban hutang dari UN SWISSINDO kepada pimpinan Bank BNI KUDUS yang ditandatangani oleh nasabah (ERO RIOBI) tanggal 16 Febuari 2017;
- 1 (satu) bundle info internet Pro-Kontra UN SWISSINDO periode November 2016 s.d 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan konfirmasi penyelesaian hutang serta klarifikasi a.n. SUPOYO;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan konfirmasi penyelesaian hutang serta klarifikasi a.n. ROFI'I;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan konfirmasi penyelesaian hutang serta klarifikasi a.n. YUSRIL;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan konfirmasi penyelesaian hutang serta klarifikasi a.n. MUH. ARSYAD THALIB;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan konfirmasi penyelesaian hutang serta klarifikasi a.n. SAMSUKY;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan konfirmasi penyelesaian hutang serta klarifikasi a.n. HAYUNI;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan konfirmasi penyelesaian hutang serta klarifikasi a.n. DUMIAH;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. SAHIR;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. WANDA JUANDA;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. DRA. SUMARJINAH;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. SUTEDJO;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. APRIYANTO;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. ESA TRI WARDANI PUTRI;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. AMIRUDDIN;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. YESI AFRENI;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. RISWANDI;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. ISKANDAR;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. DUWIK;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. SULHIDAR SUIPAN;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. HASAN HODILAH;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. ALI MUSBIR;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. NONI MONALISA;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen permohonan a.n. R. MITHUN;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH;
- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen a.n. TUKMINTO;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. WITNO SANGMANDORGALI;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. SABRINA SYAFAAT;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. YELFIAN PITAPANG SWISSINDO KEPRI;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. ILHAM AKBAR;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. BEJO SUTARJO;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. BANNED HILL;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. YUNI 80;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. NABILLAH SYAHRIAL;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. SYAHRIAL SYAHRIAL;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. PUR WANTO;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. NANA NANA;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. ANWAR;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. ETA AGUSTIAN;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. NICOLE ANISTON;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. KAMAL SYAH INDRA;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. SYAHRIAL SYAHRIAL;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. SABRINA SYAFAAT;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. ECKO LONDO;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. SYAHRIAL SYAHRIAL;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. MUHAMMAD SUBLI;
- 1 (satu) bundle fotocopy email klarifikasi a.n. TAUFIK HIDAYAT;
- 1 (satu) buah kartu TASK FORCE Neo United kingdom Og God Sky Earts Swissindo World Trust International Orbit AAE-A2: ASIA AFRIKA.EROPA.AMERIKA.AUSTRALIA, MULTINATIONAL;
- 1 (satu) bundle printout scan SINGLE INHERITANCE INVESTMENT, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, SIGNATTORY QUARANTE MEDALLION US PAYMENT AGENT & TRANSFER AGENT DEWAN IKATAN DOKUMEN INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundle printout scan UN SWISSINDO based on IBRD Statement of Loans – Latest Available Snapshot.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Sdr. PAIJO (Deputi I.XI.Prov. Jambi) Sprin No. UN.SOE-INDUK ARMY.026/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pembuktian Konfirmasi Bank Indonesia tanggal 26 Juni 2012 dengan Nomor : 125/BI-SPK/VI/12 Perihal Verivikasi;
- 1 (satu) lembar Fotocopy struktur organisasi UN-SWISSINDO NEGARA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat UN-SWISSINDO NEGARA INDONESIA kepada Kepala Bank /Perbankan dan Leasing tentang UN-SWISSINDO NEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai pemenang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tertanda S.O.E & TASK FORCE MULTINATIONAL;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. Seri 101.102.537;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat terbuka UN-SWISSINDO NEGARA INDONESIA kepada KAPOLRI, KAPOLDA, KAPOLRES seluruh Indonesia tentang sosialisasi SPBU dan Voucher M-1 sebagai bagian

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Payment 1-11 UN-SWISSINDO yang ditandatangani H.M. Unggul Sapto Hananto;

- 2 (dua) lembar fotocopy penjelasan tentang uang UN-SWISSINDO yang ditandatangani H.M. Unggul Sapto Hananto;
- 1 (satu) lembar fotocopy UN-SWISSINDO (surat pusaka nusantara kembali) No. CODE 101.RI.45/SW/PNK/X/1966/2015;
- 1 (satu) bundle fotocopy berkas SPBU an. KHAIRUL ANWAR verifikasi dan konfirmasi penyelesaian hutang dan dokumen surat pelepasan pembebasan hutang sertifikasi KAR NEGARA No. Kontrak/Account : 0315-01-012498-10-3 tanggal 30-07-2015;
- 4 (empat) lembar fotocopy data nasabah yang mengajukan SPBU ke UN SWISSINDO dengan jumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) nasabah;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa atau data nasabah untuk penerima voucher M1. Referensi No. MS-000091;
- 1 (satu) lembar fotocopy program pembayaran P1-11 UN SWISSINDO;
- 1 (satu) bundle fotocopy dokumentasi pada acara GEBYAR AKBAR KONSULTAN DAN KONTRAKTOR TUNG GAL (K dan KT) di lampung tanggal 26 April 2017 oleh World Resource Of Population Implementing Program;
- 2 (dua) lembar fotocopy THE WORLD BANK GROUP;
- 1 (satu) bundle fotocopy UN SWISSINDO tanda bukti penerimaan Instansi terkait dan Bank;
- 7 (tujuh) lembar Print Out foto-foto saat AKLAMASI AKBAR di Monas Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2016.
- 1 (satu) bundle verifikasi dan konfirmasi penyelesaian utang, dokumen surat pelepasan pembebasan utang sertifikat KAR-NEGARA atas nama debitur MASTUR HIDAYAT nomor kontrak : 0252.15.107403;
- 1 (satu) bundle verifikasi dan konfirmasi penyelesaian utang, dokumen surat pelepasan pembebasan utang sertifikat KAR-NEGARA atas nama Debitur ONO SUTRISNO;
- 1 (satu) bundle informasi dan konfirmasi program UN SWISSINDO WORD TRUST INTERNATIONAL ORBIT sekretariat Kab. Kuningan, Jl. Mohammad Toha No. 302 Kasturi Kuningan.
- 1 (satu) bundle dokumen surat pelepasan hutang sertifikasi KAR-NEGARA a.n. INA ROSSELINA, S.Pd;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel UN SWISSINDO beserta fotocopy KTP a.n. YUYUN YUNINGSIH;
- 3 (tiga) lembar aset a.n. YUYUN YUNINGSIH dan KURSANA;
- 1 (satu) bundel dokumen verifikasi dan konfirmasi penyelesaian utang a.n. RAHMAN TARNANDO.
- 207 (dua ratus tujuh) lembar fotocopy KTP warga Desa Kuta Raja, Kec. Maleber, Kab. Kuningan;
- 1 (satu) lembar surat kuasa M1 a.n. OOM OMI dengan Nomor Account 3208075210720005;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen surat pelepasan pembebasan utang sertifikat KAR-NEGARA UN SWISSINDO WORD TRUS INTERNATIONAL ORBITI;
- 1 (satu) bundel MONITERY ONE "M1" UN SWISSINDO WORD TRUST INTERNATSIOANAL ORBIT;
- 1 (satu) lembar surat kuasa M1 a.n. SAMBASI dengan nomor Account 3208131605620005;
- 1 (satu) ID CARD a.n. SAMBASI;
- 1 (satu) lembar surat kuasa M1 atas nama SARIM dengan nomor Account 3208070205580007 sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Maret 2018;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota UN SWISSINDO;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor: 1.1/039/ST/UNSIND/DJJB/II/2018 yang dikeluarkan oleh UN SWISSINDO PROV. JAWA BARAT UNITED NATIONS SWISSINDO INDONESIA yang ditanda tangani Sdri. NINIK INDARYATI selaku deputi Jenderal UN SWISSINDO JAWA BARAT;
- 1 (satu) exemplar fotocopy surat keputusan Presiden UNITED NATIONS SWISSINDO INDONESIA Nomor : 1.1/001/KEPRES/UNSIND/IX/2017 tanggal 30 September 2017 tentang tugas dan Kewenangan Deputi Jenderal Kepulauan, Deputi Jenderal Provinsi, Koordinator Deputi Provinsi, Deputi Jenderal Kab/Kota, Koordinator Deputi Kabupaten di Seluruh Indonesia yang ditanda tangani oleh LATHOIFUD TOHAR, S.H., M.H. selaku Presiden UN SWISSINDO INDONESIA;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertikat Bank Indonesia (SBI) No. Seri 81.001978, NO. Rekening Khusus: 017001882918901, Terbilang Rp. 45.000.000.000.000, (45 Trilyun rupiah) 1979 ditandatangani di Jakarta, 22 Februari oleh DJAENAL ZARA, Bank Indonesia (Kepala Pasar Uang & Modal) ;
- 1 (satu) lembar surat PINDJAMAN KONSOLIDASI 1959 Republik Indonesia E 032324 sebesar 5 juta rupiah, Jakarta, 1 September 1959, ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Keuangan dan Menteri Keuangan;
- 1 (satu) lembar invoice BANK INDONESIA DOCUMENT GT 6753715485;BANK CD 6753815485-CF-67574-GUARANTEE-BANK 6185481-INDONESIA yang terdapat tanda tangan Gubernur BANK INDONESIA atas nama SYAHRIL SABIRIN dan DEPUTI BANK INDONESIA atas nama PRIATNA;
- 1 (satu) lembar THE MAIL ROAD INTERNAL PROTOCOL NO. 310 OF THE UNITED NATION yang dikeluarkan oleh THE GREATES PRESIDENT OF THE UNITED NATION ORGANIZATION;
- 1 (satu) lembar sertipikat Negara Kode 99.98 SERI 1-4 UN-RI Approval No. 81704 NKRI 17-8-1945 INVOICE SKR. NO. 0126/DI-SKR/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Induk Kunci dan Kombok RATU ADIL IMAM MAHDI Swissindo World Trust International Orbit;
- 1 (satu) lembar certification of Validly Albisrieder AC. USD.P.1568-1120 Bank Officer M1-REGISTERED ON 16/10/15 UPU-RR 002015952 LA;
- 1 (satu) rangkap The Palace of The Supreme of the Greatest President (Chairman Express of the United Nations) of the United Nation Organization World authority Certification of Instrusction P1.PKC-NKRI CIREBON yang dikeluarkan oleh Keraton Linggacala Lima Benua);
- 1 (satu) bundle surat ketetapan bersama Raja diatas Raja Imam Mahdi Mahkamah Agung Indonesia Perlindungan Konsumen United Nations Swissindo World Trust International Orbit Dewan Ikatan Dokumen International senilai EURO 89,500,000,000,000,000.00;
- 1 (satu) bundle Asli Safe keeping Receipts Bank Of Indonesia SKR.NO.0126/BI-SKR/XI/2012 AND SKR.NO.0127/BI-SKR/XI/2012 DEWAN IKATAN DOKUMEN INTERNASIONAL, Single Owner : Ir. SUGI HARTONO, ST-M1, Holder Passport : A7808449 Certificate Code : 99.98;

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout copy International Bill of Exchange Uncitral Confention USD\$ 5,000,000,000.00, Creditnet Serial No. 12123185 ISIN : CB179472516;
- 1 (satu) budle catatan perjalanan Team relawan membawa amanah, Palu 10 Mei 2017 Penyusun Naskah Team Pandawa lima UN Swissindo, mengetahui Ir. SUGIHARTONOTONEGORO, ST.M1 Chairman Of The United Nation UN- Swissindo;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Silaturahmi Relawan UN-Swissindo dan Pengukuhan Dewan Crown Council 13.20 Nasional UN Swissindo, Masjid Jamiatul Akbar AL Amins Samarinda, 20-02-2018 “ yang ditandatangani oleh Ir. SUGIHARTONOTONEGORO, ST.M1;
- 1 (satu) bundel Struktur Organisasi UN Swissindo World Intelligence Agency B.I.D. Badan Intelijen Dunia Kailasa, Sekertasiat Kailasa, Alamat : Jl. Sisinga Mangaraja Lorong 3, Prov. Sulawesi Tengah, Kab. Kota Palu, Mengetahui Presiden Direktur Badan Intelijen Dunia (B.I.D) UN INTERNATIONAL SUHERMANTO;
- 1 (satu) bundel peraturan UN SWISSINDO, Tahun 2017 tentang Badan Inteljend Dunia;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Komandan Provost Marshall Nomor : Skep-PM/001/X/2017 tentang Pengangkatan anggota Baru Provost Marshall Pendidikan Gelombang I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh JUNAEDI ARDIAN, S.H. (KOMANDAN PROVOST MARSHAL);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Komandan Provost Marshall Nomor : Skep-PM/002/XII/2017 tentang Pengangkatan anggota Baru Provost Marshall Pendidikan Gelombang II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh JUNAEDI ARDIAN, S.H. (KOMANDAN PROVOST MARSHAL);
- 1 (satu) lembar Badan Induk Pendiri Negara Swissindo World Trust Internatioanal Orbit , Neo The United Kingdom Of God Sky earth “Security Paper-M”, Amanat : Penyelesaian Penghentian Perkara Mabes Polri dan mengamankan berjalannya pemulihan Darurat ekonomi. P1-KC-NKRI/S/2017/A.0001;
- 1 (satu) lembar Print Out M-1 Surat Kuasa E-KTP Voucher M1 Human Obligation Kode Perintah White Spiritual Boy, atan nama pemilik KTP RUSYANTO, NIK : 3329171306580001 yang ditanda tangani oleh Ir. SOEGIHATONOTONEGORO, H.W.ST.M1;

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Grand Acclamation Indonesia – Lighthouse Of The World, In The Set, Jakarta, Sunday 16 Oktober 2016, AM221-33334, Holder and Owner Of Country-C.A.R Certificate Board Of Association Of International Documents, H.M.MR.A1.SINO AS.S"2".IR.SOEGIHARTONOTONEGORO, ST.M1, CODE A7808449 INDONESIA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. Set 101.102.537, Senilai Rp. 4500.000.000.000.000,, yang ditandatangani di Jakarta, 26 Juni 2012, mengetahui DARMIN NASUTION dan MULYAMAN HADAD;
- 1 (satu) lembar printout SERTIFIKAT BANK INDONESIA No. Seri : 080318, senilai IDR 700.000.000.000.000,00, Jakarta, 01 Februari 2016, yang ditandatangani oleh BANK INDONESIA UNIT KHUSUS PENYELESAIAN ASET atas nama NIRWANSYAH selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar printout Safe Keeping Receipt Nomor 202/BI-SKR/II/16, yang ditandatangani oleh NIRWANSYAH selaku Direktur Unit Khusus Penyelesaian Aset atas nama pemilik Prabu Mangku Alam Siliwangi;
- 1 (satu) lembar printout Surat Pemberitahuan Konfirmasi Bank Indonesia tanggal 1 Februari 2016 No. 087/BI-SPK/II/2016 perihal verifikasi yang ditandatangani oleh NIRWANSYAH selaku Direktur Unit Khusus Penyelesaian Aset;
- 1 (satu) bundle printout Bank Indonesia No. 2876/S-Kppts-86-8/2005 perihal Penyelesaian Dana Transfer atas nama Achmad Zakaria, tanggal 8 Agustus 2005;
- 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening produk perorangan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah laptop Merk SONY VAIO warna silver E-SERIES model PCG -61212W S/N 275161807003405;
- 1 (satu) buah macbook pro model A1502 serial C02MHE8AFGYG merk apple;
- 1 (satu) buah laptop merk DELL, model inspiron 14, 28446258350;
- 1 (satu) lembar Voucher M1 surat kuasa E-KTP VOUCHER M1 HUMAN OBLIGATION KODE PERINTAH WHITE SPIRITUAL BOY EXIBITIONER'S AB UN-RI APPROVAL No. 91704 : 17-8-2018, Account OWNER NOMER: NO.903988487, atas nama pemilik E-KTP ULIL HIDAYAH NIK : 35199115001970001 yang ditandatangani oleh MR. PARNI SUTRISNO ON SAMA ON;

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah warna hitam flashdisk merk Kingston model data Traveler 100 G3 32 Gb;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ADATA c906/ 8Gb;
- 4 (buah) buah CD UN SWISSINDO Lampung, 26 April 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen terkait UN SWISSINDO.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.421/Akta.Pid.B/2018/PN.Sbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.421/Akta.Pid.B/2018/PN.Sbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2019 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan untuk memberikan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 421/Pid.B/2018/PN. Sbr, tanggal 18 Januari 2019 ;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaannya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Februari 2019 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Sumber pada perkara aquo menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di Masyarakat dan tidak memberikan efek jera karena putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan Masyarakat Indonesia yang terjadi di beberapa daerah ;
- Bahwa tujuan pemidanaan dari aspek penanggulangan kejahatan yaitu selain untuk menghukum para pelaku kejahatan juga untuk mencegah diulangi lagi kejahatan bagi pelaku (prevensi special) dan orang lain (Prevensi General) dengan kata lain bahwa pemidanaan bertujuan sebagai upaya preventif untuk menimbulkan efek jera baik kepada si pelaku maupun kepada orang lain agar kejahatan yang sama tidak terulang kembali. Sedangkan dari aspek social yaitu memberikan rasa keadilan dan menciptakan keseimbangan didalam Masyarakat ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Februari 2019, yang pada pokoknya :

1. Menolak dan mengesampingkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 421/Pid.B/2018/PN. Sbr tanggal 18 Januari 2019 ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber masing – masing selama 7(tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum,

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Januari 2019, Nomor. 421 / Pid.B / 2018 / PN.Sbr, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Berita Acara persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Januari 2019, Nomor : 421/Pid.B/2018/PN.Sbr. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Jo. pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ditingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Januari 2019 Nomor : 421/Pid.B/2018/PN.Sbr, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019, oleh Kami BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan NELSON PASARIBU,S.H.,M.H. dan SUBARYANTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Februari 2019, Nomor. 54/Pen/PID/2019/PT.BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

NELSON PASARIBU,S.H.,M.H.

Ttd.

SUBARYANTO,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.